



P U T U S A N

Nomor 88/PDT/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LELLY**, (Dahulu bernama **LIE LIN SIN NIO**) Perempuan, umur 73 tahun dalam hal ini diwakili oleh **DELYZA SUSILO** selaku pengampu, beralamat di Jl. Tanah Kusir II/128, Rt. 09/Rw. 09, Kebayoran Lama, Jakarta, 12240, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 88/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **DELYZA SUSILO**, Perempuan, umur 50 tahun beralamat di Jl. Tanah Kusir II/128, Rt. 09/Rw. 09, Kebayoran Lama, Jakarta, 12240, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **PAULUS SUSILO**, Laki-laki, umur 36 tahun beralamat di Jl. Tanah Kusir II/128, Rt. 09/Rw. 09, Kebayoran Lama, Jakarta, 12240, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada,, TH. RATNA DEWI K., S.H., M.Kn., DESYANA, S.H., M.H., YULIANA, S.H., M.H., METY RAHMAWATI, S.H., M.H., TON HANAFI, S.H, Advokat –advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di **OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Juli 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 19 September 2017, nomor 96/Pdt.SK/2017/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pemanding** ;

Melawan:

1. **ARIEF SAMALO alias YAW**, Laki-laki, Umur 60 tahun, beralamat di Jl. Jenjang Minang No. 6, Rt. 04/Rw. II, Kel. Benteng Pasar Atas, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LIANGTJUN HAP alias TJUN HAP**, Perempuan, Umur 78 tahun beralamat di Jl. Jenjang Minang No. 6, Rt. 04/Rw. II, Kel. Benteng Pasar Atas, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

3. **MARIA VALLORIENS alias MARIA alias MEI CHEN**, Perempuan, Umur 59 tahun beralamat di Jl. Jenjang Minang No. 6, Rt. 04/Rw. II, Kel. Benteng Pasar Atas, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, memberi kuasa kepada TELVI ROBBEL, S.H., dan SUDARNO, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jln Hamka No. 58, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16 SK/X/2017 tertanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Oktober 2017, nomor 104/Pdt.SK/2017/PN Bkt;

4. **DRS. ATRINO LESWARA, S.H.**, Laki-laki, Umur 69 tahun Notaris/PPAT wilayah kerja Jakarta Pusat, terakhir berkantor di Jl. Industri Raya No. 9-11, R 75, Jakarta Pusat, yang kemudian berdasarkan perubahan gugatan tertanggal 4 Januari 2018 identitas dan alamat yang bersangkutan menjadi **DRS. ATRINO LESWARA, S.H.**, Laki-laki, Umur 69 tahun, mantan Notaris/PPAT wilayah kerja Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Raya Panyakalan Km 4 Rumah Gadang 127 Jorong Halaban, Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV** ;

Dalam hal ini Tergugat IV, memberi kuasa kepada, TELVI ROBBEL, S.H., SUDARNO, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jln Hamka No. 58, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17 SK/X/2017, tertanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Oktober 2017, nomor 105/Pdt.SK/2017/PN Bkt.

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**.

5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, beralamat di Jl. Adyaksa, Belakang Balok, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26181, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat/Turut Terbanding** ;

Dalam hal ini Turut Tergugat, memberi kuasa kepada, YAZNIL AZDA, S.H., HASMERTI, TIN GUSTIA, Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi,

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan nomor 88/PDT/2018 PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jln Prof Hazairin, S.H., No. 15, Belakang Balok, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 420/ SK-13.75/X /2017,

tertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Oktober 2017, nomor 103/Pdt.SK/2017/PN Bkt. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PDT/2018/PT.PDG, tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bkt. tanggal 19 April 2018, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 September 2017 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bkt., dengan perubahan surat gugatan pada tanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut:

Adapun dasar atau alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Penggugat I merupakan isteri dari Almarhum Bapak Djunaidy Susilo yang telah menikah secara sah di Bukittinggi pada tanggal 8 Desember 1966 berdasarkan Akte Perkawinan No.: 17/1966 tertanggal 16 Desember 1966 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Bapak Djunaidy Susilo dengan Penggugat I telah lahir 3 (tiga) orang anak diantaranya:
 - a. Delyza Susilo (Penggugat II) sebagaimana Akta Kelahiran No.: 5/1967 (**Bukti P-2**)
 - b. Quintinus Susilo, sebagaimana Akta Kelahiran No.: 1/1970 (**Bukti P-3**) yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sebagai mana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor AM.500.0031715 tertanggal 27 Februari 2017 (**Bukti P-4**) dengan Keterangan Hak Waris tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan nomor 88/PDT/2018 PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Viondi Yunatan, S.H., M.Kn dengan Nomor 03/KHW/V/2017
(Bukti P-5)

c. Paulus Susilo (Penggugat III) sebagaimana Akta Kelahiran No.: 5/1981
(Bukti P-6)

3. Bahwa almarhum Djunaidy Susilo lahir di Bukittinggi tanggal 10 Januari 1937 kemudian meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian No. AM 5530000105 tertanggal 26 Agustus 2014 (Bukti P-7) dan meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris sesuai dengan Keterangan Hak Waris tertanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Merry Susanti Siaril, S.H. dengan Nomor 34/KHW/III/2015 (Bukti P-8);

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 833 Jo. Pasal 834 KUHPerdara diatur:

PARAPENGGUGAT YANG BERHAK MENJADI AHLI WARIS ALM.

DJUNAIDY SUSILO

Pasal 832

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

PARAPENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS KARENA HUKUM MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG, SEMUA HAK DAN SEMUA PIUTANG ALM. DJUNAIDY SUSILO

Pasal 833

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan



berkewajiban untuk memerintahkan penyegehan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”

PARAPENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN UNTUK MEMPEROLEH WARISANNYA TERHADAP SEMUA ORANG YANG MEMEGANG BESIT ATAS SELURUH ATAU SEBAGIAN WARISAN ITU DENGAN ALAS HAK ATAUPUN TANPA ALAS HAK, TERMASUK TERHADAP MEREKA YANG DENGAN LICIK TELAH MENGHENTIKAN BESITNYA

Pasal 834

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.”

Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Bukittinggi mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan ParaPenggugat selaku Ahli Waris dari Alm. Djunaidy Susilo memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo.

B. FAKTA DAN DASAR PENGUGATMENGGAJUKAN GUGATAN A QUO

5. Bahwa Penggugat I merupakan isteri dari Almarhum Bapak Djunaidy Susilo yang telah menikah secara sah di Bukit Tinggi pada tanggal 8 Desember 1966 berdasarkan Akte Perkawinan No.: 17/1966 tertanggal 16 Desember 1966 (**Vide Bukti P-1**);
6. Bahwa mengingat tidak adanya perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka sejak perkawinan antara Penggugat I dengan alm. Djunaidy Susilo, telah terjadi harta bersama yang mana segala harta



benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini sebagaimana diatur :

Pasal 119 KUHPerdata

- a. *“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu perjanjian antara suami istri”*

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

“Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

7. Bahwa dalam perkawinan antara Alm. Djunaidy Susilo dengan Penggugat I tersebut telah diperoleh harta bersama yaitu tanah dan bangunan yang diatasnya berdiri sebuah toko sepatu dan sandal YY (sekarang bernama NYY). SHM 1173/Jorong Guguk Panjang di Jalan Jenjang Minang no. 6, Bukittinggi, atas nama Djunaidy Susilo (**P-9**), dengan batas-batas;

Utara : Jalan Jenjang Minang

Timur : Andesbal Taylor, Toko Restu, Toko baju tak bernama
Tukang Gigi Asia ;

Selatan : Toko Batik Jogja ;

Barat : Toko NYY (jenjang minang No.4-yang disewa adik Arief) ;

8. Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Djunaidy Susilo pada tanggal 22 Desember 1980, AJB Nomor 23/III/1980 (**P-10**), dari orang Balingka yang bernama Azhar Yasin setelah sebelumnya lama disewa oleh Ayah Djunaidy Susilo yaitu Lo Tjoen yang pertama kali merintis toko sandal dan sepatu dialamat yang sama ;
9. Bahwa objek sengketa merupakan tempat usaha Alm. Djunaidy Susilo untuk mencari harta pencaharian dalam menghidupi isteri dan anak-anaknya. Bahkan sampai dengan sekarang tempat usaha tersebut masih beroperasi, walaupun sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, uang hasil penjualan sandal milik Alm. Djunaidy Susilo dirampas oleh Tergugat I dan Tergugat III. Padahal sebelum bulan Mei 2016, Tergugat I dan Tergugat III masih menyeter setiap bulan kepada Alm. Djunaidy Susilo (**Bukti P-11**). Penghasilan yang disetorkan dengan cara ditransfer oleh Tergugat III kepada Penggugat II:

- Pada tahun 2008 (4 bulan), jumlah Rp. 70.000.000,00
- Pada tahun 2009 (5 bulan), jumlah Rp. 215.000.000,00
- Pada tahun 2010 (4 bulan), jumlah Rp. 111.000.000,00;
- Pada tahun 2011 (12 bulan), jumlah Rp. 237.500.000,00;
- Pada tahun 2012 (12 bulan), jumlah Rp. 183.000.000,00
- Pada tahun 2013 (12 bulan), jumlah Rp. 225.500.000,00
- Pada tahun 2014 (12 bulan), jumlah Rp. 211.000.000,00
- Pada tahun 2015 (12 bulan), jumlah Rp. 125.000.000,00
- Pada tahun 2016 (4 bulan), jumlah Rp. 26.000.000,00;

Dengan disetorkannya penghasilan dari objek sengketa ke rekening Penggugat II menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat I s/d Tergugat III mengakui kepemilikan usaha dari objek sengketa adalah milik Alm. Djunaidy Susilo;

10. Bahwa semasa hidupnya Alm. Djunaidy Susilo menyatakan tidak pernah membuat Surat Pengakuan, Akte Pernyataan ataupun membuat hibah atas harta bersama tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini mengingat karena objek sengketa memang merupakan sumber penghasilan bagi Alm. Djunaidy Susilo untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya, sehingga pasti tidak mungkin tempat usaha milik Alm. Djunaidy Susilo tersebut dihibahkan, apalagi dihibahkan kepada orang lain yang bukan anak Alm. Djunaidy Susilo. Akan tetapi, ParaPenggugat termasuk Alm. Djunaidy Susilo kaget mengetahui adanya surat pengakuan dibawah tangan, akta pernyataan dan Akta Hibah yang isinya menyatakan seolah-olah objek sengketa tersebut milik Lo Wa Yang dan nantinya dihibahkan kepadanya;
11. Bahwa faktanya Surat Pengakuan, Akta Pernyataan dan Akta Hibah tersebut dibuat oleh ParaTergugat dengan secara melawan hukum.



Adapun tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat didasarkan pada fakta sebagai berikut:

a) Surat Pernyataan Tersebut Bukan Tulisan Tangan Dan Tandatangan Alm. Djunaidy Susilo

Bahwa pada tahun 2010, ParaPenggugat mendengar cerita dari Alm.Djunaidy Susilo bahwa Tergugat I pernah meminta Alm.Djunaidy Susilo menandatangani selembar kertas segel kosong.Saat itu Alm.Djunaidy Susilo bersedia menandatangani kertas segel kosong tersebut karena percaya dengan Tergugat I selaku ponakan Alm. Djunaidy Susilo dan pada saat itu Tergugat I mengatakan kertas itu untuk keperluan surat kuasa pengurusan perijinan.

Bahwa kertas kosong yang sudah ditandatangani tersebut dibawa pulang oleh Tergugat I dan lantas diduga ditulis tangan oleh Tergugat I seolah-olah isinya betul pengakuan dari Djunaidy Susilo bahwa itu adalah kepunyaan Lo Wa Yang ayah Tergugat I;

Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa faktanya Alm. Djunaidy Susilo sama sekali tidak pernah membuat Surat Pengakuan dibawah tangan, apalagi memberikan hibah atas objek sengketa. Terbukti Tergugat I

ingin menguasai objek sengketa yang merupakan milik Alm. Djunaidy Susilo sehingga dengan secara licik dan melawan hukum membuat Surat Pengakuan seolah-olah objek sengketa tersebut milik Lo Wa Yang dan nantinya dihibahkan kepadanya;

b) Akta Hibah Dibuat Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Penggugat I, Padahal Objek Sengketa Merupakan Harta Bersama

Bahwa upaya licik dari Tergugat I tidak berhenti disitu, berbekal surat pengakuan palsu tersebut, Tergugat I kemudian meminta temannya Tergugat IV selaku notaris untuk membuat Akta Pernyataan no.1 dan Akta Hibah no.2. Padahal Alm. Djunaidy Susilo mengatakan tidak pernah menghadap ke kantor Tergugat IV untuk menandatangani akta hibah, Penggugat I sebagai isteripun tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan atas hibah tersebut. Hal ini juga sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan tidak pernah memberikan hibah yang dibuat di hadapan Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., M.H., No. 14 tanggal 14 Juni 2011 (**Bukti P-12**);



Bahwa hibah yang tercatat tersebut adalah merupakan harta bersama milik Alm. Djunaidy Susilo dan Penggugat I, sehingga penghibahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I sebagai isteri adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar hak Penggugat I karena segala proses peralihan hak, baik berupa hibah maupun jual beli terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan dari Lelly yang juga sebagai pemilik obyek tersebut. Sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974 ketentuan Pasal 30-34 ; suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama termasuk hak atas harta. Sehingga hibah yang mengandung cacat yuridis tersebut harus dibatalkan.

c) Akta Hibah Dibuat Oleh Tergugat IV Dengan Penuh Coretan

Bahwa demi membantu usaha licik Tergugat I dalam mewujudkan niatnya untuk menguasai tanah milik Alm. Djunaidy Susilo, maka Tergugat IV membuat akta No. 1 dan Akta No. 2 tanggal 02 Januari 1989 yang faktanya pembuatan akta hibah tersebut tanpa diketahui oleh Alm. Djunaidy Susilo dan Penggugat I selaku isteri Alm. Djunaidy Susilo.

Bahwa selain itu upaya-upaya melawan hukum terlihat dari kejanggalan-kejanggalan dari bukti tersebut yaitu antara lain:

- Halaman depan Akta Nomor 2 Tanggal 2 Januari 1989 terdapat koreksi tulisan tangan pada tanggal Aktadan Nomor Akta ;

Adanya tulisan tangan pada tanggal akta ini menunjukkan bahwa Akta ini patut diragukan kebenarannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada rekayasa dalam pembuatan akta tersebut.

d) Penghibahan Objek Sengketa Melanggar Legitime Portie ParaPenggugat Selaku Ahli Waris Alm. Djunaidy Susilo

Bahwa Pasal 913 KUHPdata diatur:

“Legitime Portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada Para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka ParaPenggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris yang memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi ataupun diganggu gugat sekalipun melalui hibah atau wasiat;

Bahwa faktanya Alm. Djunaidy Susilo sama sekali tidak pernah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I, akan tetapi jika quod non hibah tersebut diberikan, maka penghibahan tersebut jelas-jelas melanggar Legitime Portie dari ParaPenggugat selaku ahli waris Alm. Djunaidy Susilo;

12. Bahwa karena atas objek sengketa merupakan harta pencaharian maka harus diserahkan seketika dan tanpa syarat kepada ParaPenggugat sebagai ahli waris yang sah
13. Bahwa menurut hukum adat Minangkabau (keluarga Djunaidy Susilo adalah Warga Negara Indonesia yang lahir dan tumbuh besar di Bukittinggi), harta pencaharian adalah harta yang diwariskan kepada anak-anaknya. Dengan demikian, tidak mungkin dan memang Alm. Djunaidy Susilo tidak pernah menghibahkan objek sengketa yang merupakan tempat usaha Alm. Djunaidy Susilo dalam mencari harta pencaharian bagi isteri dan anak-anaknya dan merupakan satu-satunya sumber pemasukan dan warisan Djunaidy Susilo kepada ahli warisnya yaitu Istri dan anak anak.

Selain itu Gugatan a quo yang diajukan oleh ParaPenggugat juga mendasarkan pada beberapa yurisprudensi yaitu:

- (Yurisprudensi MA No. 51 K/Pdt/1994 tanggal 17 Desember 1999, anak-anak mempunyai hak yang sama atas harta warisan)
- (Yurisprudensi. MA No. 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996, Hukum Hibah yang tidak sah dan batal. Karena menurut Pasal 913 KUHP menentukan bagian mutlak dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada Para waris dalam garis lurus, menurut UU terhadap bagian mana si yang meninggal tidak dibolehkan menetapkan sesuatu baik sebagai pemberian antara yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Dalam hukum faraid, ada ketentuan hanya sepertiga bagian harta peninggalan yang dapat dihibahkan oleh sebab itu hibah kepada Tergugat telah bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan sehingga harus dibatalkan. Namun dalam perkara ini semua harta pencaharian dihibahkan kepada Tergugat tanpa



persetujuan istri dan ahli waris yang lain, sehingga hak ahli waris menjadi hilang. Oleh sebab itu hibah yang demikian batal demi hukum.

14. Bahwa dengan uraian diatas terbukti bahwa Para Tergugat secara melawan hukum telah bersekutu ingin menguasai objek sengketa dan menghilangkan hak ParaPenggugat selaku ahli waris dari Alm. Djunaidy Susilo. Adanya usaha-usaha licik Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat IV juga terlihat dengan:

- Tergugat I menyerahkan kertas kosong untuk ditandatangani oleh Alm. Djunaidy Susilo dengan alasan untuk surat kuasa pengurusan perijinan;
- Tergugat I dan Tergugat III menguasai dan menggelapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173 juga Akta Jual Beli Nomor 23/III/1980 atas nama Alm. Djunaidy Susilo, dan tidak diserahkan kepada ParaPenggugat selaku ahli waris dari Alm. Djunaidy Susilo.
- Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat IV membuat akta tanpa memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari Penggugat I selaku isteri Alm. Djunaidy Susilo. Penggugat II dan Penggugat III pun tidak diberitahukan mengenai hal tersebut;

15. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka terbukti dengan jelas dan nyata bahwa usaha-usaha ParaTergugat untuk menguasai tanah objek sengketa dengan membuat penghibahan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah melanggar hak orang lain bahkan tindakan ParaTergugat merupakan upaya untuk menghilangkan hak orang lain, yakni: ParaPenggugat. Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut di atas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

16. Bahwa mengingat permasalahan hukum ini berhubungan dengan keponakan dari Alm. Djunaidy Susilo, dalam hal ini sepupu dari Penggugat II dan Penggugat III, maka sebelum gugatan ini diajukan, ParaPenggugat dengan itikad baik telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara kekeluargaan dan meminta Tergugat I mengembalikan objek sengketa beserta SHM dan AJB atas nama Alm. Djunaidy Susilo untuk dikembalikan kepada ParaPenggugat selaku ahli waris yang sah atas objek sengketa. Akan tetapi, Tergugat I tidak juga mau mengembalikan objek sengketa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ParaTergugat terbukti menunjukkan itikad buruk secara licik dan melawan hukum dengan menghalalkan segala cara ingin menguasai objek sengketa dan menghilangkan hak ParaPenggugat sebagai ahli waris dari Alm. Djunaidy Susilo.
18. Bahwa perbuatan ParaTergugat, sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sehingga ParaPenggugat berhak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun Immateriil kepada ParaTergugat.

19. Menurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen), bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:
 - a. melanggar hak orang lain;
 - b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
 - c. bertentangan dengan kesusilaan, atau
 - d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

(R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, halaman 82)

Selanjutnya mengacu pada Yurisprudensi No. 827 K/Sip/1971 tanggal 1 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suatu hibah hanya dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan pada waktu surat hibah dibuat. Dengan demikian, surat pengakuan dibawah tangan, surat pengakuan dan penghibahan dalam Akta Pernyataan No. 1 dan Akta Hibah No. 2 yang dibuat secara melawan hukum oleh ParaTergugat adalah batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan ParaTergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan batalnya Surat pengakuan dan penghibahan dalam Akta Pernyataan No. 1 dan Akta Hibah No. 2 dan karena kesalahannya



membawa kerugian, maka wajib mengganti kerugian kepada ParaPenggugat. Hal mana sesuai dengan kriteria dan dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

C. GANTI KERUGIAN

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena ParaTergugat telah melakukan suatu PerbuatanMelawan Hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagiParaPenggugat, maka ParaTergugat wajib memberikan ganti kerugianbaik kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada ParaPenggugat, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat dengan menguasai objek sengketa dan menikmati hasil dari objek sengketa tersebut, maka Tergugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut;

- 1) Kerugian dari penghasilan penjualan sandal Djunaidy Susilo dari toko YY yang tidak disetorkan sebagai berikut:

Penghasilan yang disetorkan dengan cara ditransfer oleh Tergugat III kepada PenggugatII :

Pada tahun 2008 (4 bulan), jumlah Rp.70.000.000,00

Pada tahun 2009 (5 bulan), jumlah Rp.215.000.000,00

Pada tahun 2010 (4 bulan), jumlah Rp.111.000.000,00

Pada tahun 2011 (12 bulan), jumlah Rp. 237.500.000,00

Pada tahun 2012 (12 bulan), jumlah Rp. 183.000.000,00

Pada tahun 2013 (12 bulan), jumlah Rp. 225.500.000,00

Pada tahun 2014 (12 bulan), jumlah Rp. 211.000.000,00

Pada tahun 2015 (12 bulan), jumlah Rp. 125.000.000,00

Pada tahun 2016 (4 bulan), jumlah Rp.26.000.000,00

Jadi jumlah penghasilan Djunaidy selama 76 bulan, dari tanggal 07 Oktober 2008 sampai 08 April 2016 diperkirakan adalah sebesar Rp.1.404.000.000,00. Maka penghasilan perbulan adalah Rp. 1.404.000.000,00: 76 bulan = Rp 18.473.684,00.

Sementara penjualan sandal sudah tidak dibayarkan dari bulan Mei 2016 sampai dengan September 2017 yaitu 17 bulan. Maka kerugian



Penggugat dari hasil sandal yang tidak disetorkan Tergugat I adalah 17 bulan x Rp. 18.539.473,00 = **Rp 314.052.631,00 (tiga ratus empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)**

- 2) Kerugian sewa rumah yang tidak dibayarkan selama 37 tahun, dari tahun 1980-2017

Harga sewa rumah ditahun 2017 adalah Rp 80.000.000/tahun. Setara dengan 133,33 gram/tahun (Berdasarkan harga emas September 2017 adalah Rp. 600.000/gram.).

Jadi untuk 37 tahun sewa yang belum dibayar adalah:

37 tahun x 133,33 gram emas = **4933,33 gram emas (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga gram emas) atau Rp. 2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)**

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh ParaPenggugat adalah sebesar Rp. 3.274.052.631,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)

Kerugian Immateriil

Selain kerugian materiil yang dialami oleh ParaPenggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh ParaTergugat tersebut, ParaPenggugat juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan ParaTergugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

D. UANG PAKSA (DWANGSOM)

21. Bahwa untuk mencegah ParaTergugat juga lalai atau menghindari untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo dan mencegah terjadinya kerugian yang semakin besar dialami oleh ParaPenggugat, maka ParaPenggugat mohon agar ParaTergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada ParaPenggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ParaTergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo;

E. MOHON SITA JAMINAN



22. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran, apabila perkara *a quo* belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), Tergugat I sampai dengan Tergugat III akan melakukan upaya-upaya untuk menguasai objek sengketa termasuk balik nama dan mengalihkan kepada pihak ketiga, sehingga untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk meletakkan **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa;
23. Bahwa terbukti Tergugat I s/d Tergugat III telah menguasai objek sengketa beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 1173 dan Akta Jual Beli Nomor 23/III/1980 atas nama Alm. Djunaidy Susilo secara melawan hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum jika Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat III mengembalikan AJB dan SHM atas nama Djunaidy Susilo tersebut kepada ParaPenggugat selaku ahli waris Alm. Djunaidy Susilo;
24. Bahwa oleh karena gugatan ParaPenggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Bukittinggi mengabulkan gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
25. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR).
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memutus sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan ParaTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan Surat Pengakuan dibawah tangan tertanggal 24 Desember 1980, Surat pengakuan dan penghibahan dalam Akta Pernyataan No. 1 dan Akta Hibah No. 2 adalah tidak sah, cacat yuridis dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Penggugat I serta melanggar Legitime Portie ParaPenggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Objek Perkara yaitu sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1173/ Jorong Guguk Panjang, Tanggal 21 Januari 1981 yang tercatat atas nama Djunaidy Susilo, beserta sebuah rumah dan toko semi permanen berlantai dua (tidak penuh) yang terletak di Jl. Jenjang Minang No.6 , Kelurahan Benteng Pasar Atas, Rt 4 Rw II Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi adalah Hak Milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku Ahli waris dari Alm. Djunaidy Susilo;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada ParaPenggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut :
6. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173 dan Akta Jual Beli Nomor 23/III/1980 atas nama Alm. Djunaidy Susilo kepada ParaPenggugat selaku Ahli Waris Alm. Djunaidy Susilo

Kerugian Materiil

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat dengan menguasai objek sengketa dan menikmati hasil dari objek sengketa tersebut, maka Tergugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut;

- 1) Kerugian dari penghasilan penjualan sandal Djunaidy Susilo dari toko YY yang tidak disetorkan sebagai berikut:

Jadi jumlah penghasilan Djunaidy selama 76 bulan, dari tanggal 07 Oktober 2008 sampai 08 April 2016 diperkirakan adalah sebesar Rp.1.404.000.000,00. Maka penghasilan perbulan adalah Rp. 1.404.000.000,00: 76 bulan = Rp 18.473.684,00.

Sementara penjualan sandal sudah tidak dibayarkan dari bulan Mei 2016 sampai dengan September 2017 yaitu 17 bulan. Maka kerugian Penggugat dari hasil sandal yang tidak disetorkan Tergugat I adalah 17 bulan x Rp. 18.539.473,00 = **Rp 314.052.631,00 (tiga ratus empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)**

- 2) Kerugian sewa rumah yang tidak dibayarkan selama 37 tahun, dari tahun 1980-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga sewa rumah ditahun 2017 adalah Rp 80.000.000,00/tahun. Setara dengan 133,33 gram/tahun (Berdasarkan harga emas September 2017 adalah Rp. 600.000,00/gram.).

Jadi untuk 37 tahun sewa yang belum dibayar adalah:

37 tahun x 133,33 gram emas = **4933,33 gram emas (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga gram emas) atau Rp.2.960.000.000.00 (dua milyar sembilan ratus enam**

puluh juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh ParaPenggugat adalah sebesar Rp. 3.274.052.631,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Kerugian Immateriil

Selain kerugian materiil yang dialami oleh ParaPenggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh ParaTergugat tersebut, ParaPenggugat juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan ParaTergugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dan bangunan yang diatasnya berdiri sebuah toko sepatu dan sandal YY (sekarang bernama NYY). SHM 1173/Jorong Guguk Panjang di Jalan Jenjang Minang no. 6, Bukittinggi, atas nama Djunaidy Susilo;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.
11. Menghukum ParaTergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem

Bahwa berdasar pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan Para Penggugat sekarang secara Formil terkandung unsur Nebis In Idem. Sehingga gugatan tidak dapat diterima. Dimana dalam Perkara Sekarang Pihak Tergugat dan Objek Perkara persisi sama dengan Perkara No. 21/Pdt.G/2016/PN.BKT Jo Perkara No. 34/Pdt.G/2017/PT.PDG yang sekarang dimohonkan Kasasi oleh Para Penggugat. Untuk itu mohon Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat Premature

Bahwa dalam gugatan sekarang ini dengan gugatan terdahulu yaitu perkara No.21/Pdt.G/2016/PN Bkt Jo perkara No.34/Pdt.G/2017/PT.PDG yang dimohonkan Kasasi oleh Penggugat, terhadap objek dan Pihak – Pihak yang berpekara adalah sama.

Menurut pasal 1917 KUH perdata secara Kumulatif syarat-syarat Nebis In Idem melekat terhadapnya yaitu ;

- Gugatan yang diajukan belakang atau sekarang telah pernah diperkarakan sebelumnya.
- Terhadap perkara terdahulu yaitu Perkara No.21/PDT.G/2016/PN.BKT Jo perkara No. 34/PDT.G/2017/PT.PDG telah dijatuhkan putusan.
- Putusan tersebut bersifat positif yaitu berupa menolak gugatan seluruhnya atau sebagian.
- Subjek yang menjadi pihak sama
- Objek perkara sama

Untuk itu mohon Majelis Hakim terhadap gugatan Para Penggugat yang telah memenuhi unsur-unsur Nebis In Idem terhadap gugatan Para Penggugat agar memutus gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Alm. Djunaidi Susilo menikah dengan Lelly, mempunyai anak Delyza Susilo, Quintinus Susilo dan Paulus Susilo dan Djunaidi Susilo serta Qiuntinus Susilo sudah meninggal dunia.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan nomor 88/PDT/2018 PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Objek Perkara kalau Penggugat mengatakan perolehan harta bersama semasa perkawinan Penggugat I denganmaka Pernyataan ini adalah Pernyataan bohong. Apabila seandainya Penggugat I sehat dan tidak sakit, maka sudah pasti Penggugat I akan mengatakan bahwa Objek Perkara adalah kepunyaan orang tua Tergugat I yaitu Lo Wa Yang. Oleh karena Penggugat I sakit Stoke berat dimana Penggugat I tersebut sudah tidak tau apa-apa, tidak bisa bicara, hilang ingatan, sudah tidur terlentang saja makanya permasalahan ini terjadi dan hal ini adalah atas kemauan, serta akal busuk dari Penggugat II saja.
3. Bahwa objek Perkara bukan pembelian Alm Djunaidi Susilo yang benarnya adalah dibeli oleh orang tua Tergugat I (Lo Wa Yang) kepada orang Balingka yang bernama Azhari Yasin pada tanggal 22 Desember 1980. Pada saat tersebut Alm Lo Wa Yang belum menjadi WNI, sedangkan adiknya sudah menjadi WNI yaitu Djunaidi Susilo, maka atas kesepakatan mereka saat itu dibuatlah Akta Jual Belinya atas nama Alm. DjunaidiSusilo, hanya sebatas pemakaian nama saja.

Sebelum Objek Perkara di beli orang tua Tergugat I (Lo Wa Yang) dimana Objek Perkara disewakan oleh orang tua Lo Wa Yang bernama Lo Tjoen kepada Bapak Azhari Yasin tersebut, dan kakek Tergugat I (Lo Tjoen) inilah yang berusaha pada objek perkara dan setelah meninggal kakek Tergugat I tersebut diteruskan oleh Tergugat I sampai sekarang, sedangkan Alm Djunaidi Susilo tidak pernah berusaha dan berjualan di lokasi objek perkara. Alm Djunaidi Susilo usaha di Jalan Tengah Sawah, kemudian pindah ke Pasar Banto, lalu pindah lagi ke Pasar Atas Bukittinggi, dan akhirnya pada tahun 2010 pindah ke Jakarta.

Bahwa perkara terdahulu yaitu perkara perdata No. 21/Pdt.G/2016/PNBkt Jo perkara 34/Pdt.G/2017/PT.PDG, Penggugat mengatakan Objek Perkara dibeli pada tahun 1979 dan sekarang Penggugat mengatakan Objek Perkara dibeli pada tanggal 22 Desember 1980, maka jelas bahwa ParaPenggugat tidak tahu apa-apa tentang Objek Perkara, hanya mengambil fakta-fakta dari proses perkara terdahulu.

4. Bahwa Penggugat memang pintar berbohong dan memutar balikkan fakta, padahal Alm. Djunaidi Susilo tidak pernah berusaha/berjualan pada Objek Perkara melainkan berusaha pada mulanya di Jalan Tengah sawah, pindah ke daerah atas Ngarai, lalu pindah lagi ke Pasar Banto dan terakhir pindah ke Pasar Atas Bukittinggi, lalu tahun 2010 pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menyusul Penggugat I yang sudah kena sakit Stroke berat sekitar 2 tahun sebelum Alm. Djunaidi Susilo ke Jakarta, dan adik Penggugat II yaitu Quintinus Susilo juga sakit parah sampai meninggal pada Februari 2017.

Alm. Djunaidi Susilo butuh biaya buat keseharian dan buat berobat istrinya (Penggugat I) dan anaknya Quintinus Susilo, maka meminjam uang kepada Tergugat I dan berjanji akan membayar setelah menjual rumahnya yang terletak di Jalan A.Yani No. 148 Bukittinggi, akan tetapi setelah rumah Jalan A.Yani No. 148 Bukittinggi dijual oleh Penggugat II, terhadap pinjaman Alm Djunaidi Susilo tersebut tidak dibayar oleh Penggugat II.

Terhadap pinjaman tersebut antara Alm. Djunaidi Susilo dengan Tergugat I memang tidak ada surat-suratnya hanya saling kepercayaan sebab hal ini antara anak dengan Bapak, pinjaman tersebut selalu dikirim kerekening Penggugat II pada setiap bulannya, maka terhadap hal ini bukanlah berarti kepemilikan seperti dalil Penggugat yang pintar membalikkan fakta-fakta yang sebenarnya.

5. Bahwa objek perkara bukanlah kepunyaan atau pembelian Alm Djunaidi Susilo, melainkan pembelian orang tua Tergugat I (Lo Wa Yang) yang dibuat atas nama Djunaidi Susilo karena Djunaidi Susilo sudah menjadi WNI pada saat itu, sedangkan Lo Wa Yang masih WNA, oleh karena Djunaidi Susilo tahu dan menyadari bahwasanya Objek Perkara bukanlah hak miliknya, maka Alm Djunaidi Susilo membuat surat pengakuan Akta Pernyataan dan Akta Hibah.

Alm Djunaidi Susilo itu bukanlah orang bodoh yang buta Hukum sama sekali, kalau memang Djunaidi Susilo membeli Objek Perkara dengan uangnya tidak akan mungkin Alm. Djunaidi Susilo akan membuat surat pengakuan Akta Pernyataan dan Akta Hibah. Para Penggugat menyatakan "Para Penggugat termasuk Alm. Djunaidi Susilo kaget mengetahui adanya Surat Pengakuan Di Bawah Tangan, Akta Pernyataan, dan Akta Hibah yang isinya mengatakan seolah olah Objek Sengketa tersebut milik Lo Wa Yang dan nantinya di hibahkan kepadanya, dan ini adalah karangan Penggugat II yang suka berbohong dan licik berusaha watak merampas Objek Perkara yang bukan pembelian orang tuanya Alm. Djunaidi Susilo dan sangat tidak terpuji yang di lakukan Penggugat II memojokkan Alm. Djunaidi Susilo



mengatakan tidak pernah membuat Surat Pengakuan Akta Pernyataan dan Akta Hibah padahal Alm. Djunaidi Susilo Bapak kandung Terggugat II sendiri, dan sudah meninggal lagi

6.

a. Bahwa tanggal 24 Desember 1980 Alm. Djunaidi Susilo datang ke tempat Objek Perkara dengan kertas segel, lalu menyuruh Terggugat I menulis apa yang di sebutkan oleh Alm. Djunaidi Susilo yang intinya isi surat tersebut adalah Surat Pengakuan bahwa Objek Perkara kepunyaan orang tua Terggugat I, dan setelah di baca oleh Alm. Djunaidi Susilo lalu di tanda tangani serta di buatnya oleh Alm. Djunaidi Susilo.

Bahwa terhadap surat pengakuan tersebut bukan tulisan tangan Alm. Djunaidi Susilo dan tanda tangan serta nama Djunaidi Susilo adalah tertulis sendiri oleh alm. Djunaidi Susilo.

Bahwa tahun 2010 ParaPenggugat mendengar cerita Alm. Djunaidi Susilo, hal tersebut adalah merupakan kebohongan dan kelicikan

Penggugat II untuk bisa menguasai Objek Perkara.

b. Bahwa terhadap Akta Pernyataan No 1 dan Akta Hibah no 2 jelas dan pasti Alm. Djunaidi Susilo datang menghadap ke Kantor Terggugat IV dan menanda tangannya di hadapan Terggugat IV, kalau Alm. Djunaidi Susilo tidak pernah menghadap Terggugat IV, ini adalah karangan dan kebohongan Peggugat II.

Bahwa terhadap Akta-Akta Pernyataan dan Akta Hibah tersebut, Peggugat I pasti mengetahuinya karena pernah di sebut oleh Peggugat I kepada Terggugat I sewaktu masih di Bukittinggi yang mana Peggugat I sakit jiwa raganya, akan tetapi sekarang Peggugat I sudah tidak tahu apa-apa lagi, makanya Peggugat II bisa berbohong dan mengada-ada.

c. Bahwa jelas sekali kebohongan Peggugat II serta mengada-ada, padahal Alm. Djunaidi Susilo datang ke kantor Terggugat IV bersama Lo Wa Yang dan Terggugat I untuk membuat Akta Pernyataan No 1 dan Akta Hibah No 2 dan akta-akta tersebut sah dan Autentik.

d. Bahwa Objek Perkara bukanlah kepunyaan Alm. Djunaidi Susilo melainkan kepunyaan orang tua Terggugat I Lo Wa Yang, yang mana



di beli dengan uang Lo Wa Yang bukan dari uang Alm. Djunaidi Susilo, jadi jelas tidak ada harta Alm. Djunaidi Susilo yang di hibahkan kepada Tergugat I.

7. Bahwa Objek Perkara bukanlah harta pencarian Alm. Djunaidi Susilo maka hal yang tidak mungkin Objek Perkara di serahkan Para Tergugat kepada ParaPenggugat.
8. Bahwa ParaPenggugat serta Tergugat I,II dan III adalah WNI keturunan Tionghoa dan agamanya tidak Islam, maka jelas mereka bukan orang Minangkabau dan Hukum Faraidh adalah untuk orang beragama Islam.
9. Bahwa Para Pengugat jelas sekali ingin menguasai Objek Perkara pembelian orang tua Tergugat I (Lo Wa Yang) yang memakai nama Alm. Djunaidi Susilo dimana :
 - Alm. Djunaidi Susilo membawa kertas segel dan menyuruh Tergugat I membuat Surat Pengakuan dan nama serta tanda tangan Alm. Djunaidi Susilo dibuat sendiri oleh Alm. Djunaidi Susilo.
 - Sertifikat Hak Milik No. 1173 serta Akta Jual Beli dan Objek Perkara setelah selesai prosesnya, dibagikan oleh Alm. Djunaidi Susilo kepada Lo Wa Yang dan tidak pernah 1 haripun disimpan oleh Alm. Djunaidi Susilo.
 - Objek Perkara bukanlah milik Alm. Djunaidi Susilo oleh karena itu ada diberitahukannya Pengugat I dahulunya, akan tetapi sekarang Pengugat I sakit tidak tau apa-apa, makanya Pengugat II bisa mengada-ada dan berbohong terhadap hal ini dan anak-anak Alm. Djunaidi Susilo yaitu Pengugat II dan III soal itu masih kecil-kecil baru berumur sekitar 12 tahun sudah pasti belum tahu apa-apa.
10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan ParaPenggugat maka keliatan dengan jelas kebohongan-kebohongan serta rekayasa ParaPenggugat, yang mana ParaPenggugat dengan Itikad buruk ingin mencaplok dan menguasai Objek Perkara yang bukan haknya.
11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, pemasalahan ini sudah dicoba untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak ada titik temunya.
12. Bahwa fakta-fakta diuraikan oleh Para Pengugat adalah merupakan karangandan rekayasa ParaPenggugat semata, yang ingin menguasai Objek Perkara yang bukan pembelian orang tuanya Alm. Djunaidi Susilo dengan penuh kebohongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ParaTergugat menguasai Objek Perkara yang bukan Pembelian orang tua Para Penggugat yang bukan hal tersebut sudah pada tempatnya.
14. Bahwa Akta Pernyataan No 1 dan Akta Hibah No. 2 yang dibuat orang tua Penggugat II dan III pada Kantor Tergugat IV adalah merupakan Akta Autentik dan sah secara Hukum dan begitu juga terhadap surat Pengakuan yang ditanda tangani oleh Alm. Djunaidi Susilo.
15. Bahwa sudah sangat jelas dan terang dimana Objek Perkara bukanlah pembelian orang tua Penggugat II dan III malahan menuntut kerugian lagi. Padahal orang tua Penggugat yang meminjamkan uang kepada Tergugat I dan berjanji membayar setelah rumahnya Jl. A. Yani No. 148 Bukittinggi terjual akan tetapi Penggugat II beralih dan membuat permasalahan setelah rumah tersebut diatas terjual.

Apa ParaPenggugat tidak sanggup untuk membayar hutang Alm. Djunaidi Susilo yang jumlahnya sebesar Rp1.470.200.000,00.

Bahwa Alm. Djunaidi Susilo semasa hidupnya tidak pernah berusaha di Objek Perkara dan tidak pernah melakukan kerjasama baik dengan Tergugat I maupun kerjasama semasa hidup kakek Tergugat I Alm.Lo Tjoen.

Bahwa objek perkara bukanlah milik Djunaidi Susilo, alangkah naifnya dan lucunya Para Penggugat menuntut sewa rumah.
16. Bahwa ParaTergugat tidak pernah merugikan ParaPenggugat malahan sebaliknya ParaPenggugatlah yang merugikan ParaTergugat maka uang paksa tersebut tidak berlaku dalam permasalahan ini.
17. Bahwa ParaTergugat dengan tegas menolak permohonan Sita Jaminan yang di maksud Para Penggugat karena Objek Perkara bukanlah milik Para Penggugat.
18. Bahwa Objek Perkara adalah bukan milik Alm. Djunaidi Susilo, untuk itu ParaTergugat mohon kepada Majelis Hakim supaya Para Penggugat memproses balik nama SHM No. 1173 keatas nama Para Tergugat.

Berdasarkan alasan dan uraian Para Tergugat tersebut diatas, mohon Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi ParaTergugat untuk secara keseluruhannya.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan
2. Menyatakan ParaTergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan sah, tidak cacat Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum terhadap Surat Pengakuan Bawah Tangan tanggal 24 Desember 1980, Akta Pernyataan No. 1, dan Akta Hibah No. 2 tertanggal 2 Januari 1989.
4. Menyatakan Objek Perkara yaitu Sebidang tanah Perumahan tercatat dalam SHM 1173/Jorong Guguak Panjang, tanggal 21 Januari 1981, tercatat atas nama Djunaidi Susilo, beserta sebuah Rumah Semi Permanen berlantai II yang terletak di Jalan Jenjang Minang No. 6 Kelurahan Benteng Pasar Atas RT 4 RW II Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi adalah milik Tergugat I dan Tergugat II selaku Ahli Waris dari Alm Lo Wa Yang.
5. Membebaskan Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti kerugian yang di tuntutan ParaPenggugat, baik kerugian Materil sebesar Rp3.274.052.631,00 Maupun kerugian Imateril sebesar Rp10.000.000.000,00
6. Menolak supaya Tergugat I, II dan III tidak memberikan SHM 1173 dan Akta Jual Beli No. 23/ III / 1980 atas nama Djunaidi Susilo kepada ParaPenggugat selaku Ahli Waris dari Alm. Djunaidi Susilo.
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 setiap harinya.
8. Menolak Sita Jaminana yang dimohonkan Para Penggugat.
9. Menolak putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding atau Kasasi yang dimohonkan Para Penggugat.
10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah serta didukung oleh alas hak yang secara formal telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Sehubungan dengan pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan pencatatan lainnya yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1173 Kelurahan Jorong Guguk Panjang, seperti :

1. Blokir Sementara berdasarkan Surat dari Lelly Tanggal 27 Februari 2015, Bidang tanah ini diblokir
2. Blokir Sementara berdasarkan Surat dari Delyza Susilo Tanggal 2 Januari 2017, Bidang tanah ini diblokir

Sudah sesuai dengan peraturan, karena Akta Jual Beli serta Hak Tanggungan (APHT) dibuat dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bkt tanggal 19 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat angka 2;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bkt. tanggal 19 April 2018, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III serta Kuasa Tergugat IV/Terbanding



IV tanggal 3 Mei 2018. Kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 3 Mei 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III serta Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV tanggal 4 Mei 2018. Kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding tanggal 4 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III serta Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 18 Mei 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca ~~relas~~ pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bkt. kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Mei 2018, Kuasa Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III serta Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV tanggal 7 Mei 2018. Kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa judex factie dalam putusannya telah lalai dalam pertimbangannya karena menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding prematur, sementara tidak pernah didalilkan dan dibuktikan oleh Para Tergugat/Para Terbanding karena dalam persidangan Para Penggugat/Para Pembanding tidak pernah menggali fakta kepada saksi maupun kepada ahli yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan bahwa putusan judex factie dalam putusannya telah tepat dan benar. Karena para Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa putusan perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Bkt dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 34/PDT/2017/PT.PDG (bukti T1, T2) dan Pernyataan Kasasi Pemanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bkt. tanggal 19 April 2018, dan telah membaca dengan cermat surat memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Penggugat tanggal 3 Mei 2018, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat tanggal 18 Mei 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya, karena dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya berdasarkan bukti T1 dan T2 dan surat pernyataan kasasi dari Pemanding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, sehingga semua alasan dan keberatan yang diajukan Para Pemanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan didalam putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, dan dengan demikian diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bkt. tanggal 19 April 2018 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, dan sudah sepatutnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pemanding/Para Penggugat berada dipihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemanding/Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang nomor 48 tahun 2009, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan pasal-pasal dalam Rehts reglement Buitlen gewesten (Rbg) dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bkt. tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.,** dan **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ASRUL SYOFYAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.,

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASRUL SYOFYAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan nomor 88/PDT/2018 PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Metera putusanRp 6.000,00

2. Redaksi putusan Rp 5.000,00

3. Administrasi.....Rp139.000,00

JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;